



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN BENGKAYANG

Jalan Raya Sanggau Ledo Nomor.05 – Kode Pos 79112

Email: kecamatanbengkayang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BENGKAYANG

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) KECAMATAN BENGKAYANG KABUPATEN BENGKAYANG

CAMAT BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa Penyebaran *Corona Virus Deases 2019 (COVID-19)* di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, serta berdasarkan pernyataan *World Health Organization (WHO)* tentang Virus Corona (*COVID-19*) sebagai Pandemi;
b. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan *COVID-19* di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Barat yang perlu diantisipasi dampaknya secara khusus untuk wilayah Kecamatan Bengkayang;
c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Unsur Pimpinan Kecamatan, Lurah dan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Bengkayang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Bengkayang tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kecamatan Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010, tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB), Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan *Surveilands* Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
11. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 800/0828/Kesra-B, tanggal 13 Maret 2020 tentang Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Terhadap Penyebaran dan Penularan *Virus Corona (COVID-19)* di Provinsi Kalimantan Barat;
12. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 440/0863/KESRA-B, tanggal 17 Maret 2020 tentang KLB/Tanggap Darurat *Corona Virus (COVID-19)*;
13. Surat Edaran Bupati Bengkayang Nomor : 400/0784/Kesra/2020 tentang Pencegahan Perkembangan dan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk selanjutnya dalam Keputusan Camat ini disebut Satuan Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- Tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kecamatan Bengkayang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- KETIGA :
- Tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kecamatan Bengkayang bertujuan:
- a. Meningkatkan Ketahanan di Bidang Kesehatan;
 - b. Mempercepat Penanganan *COVID-19* melalui sinergi antar pihak Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bengkayang;
 - c. Meningkatkan Antisipasi Peningkatan/Penambahan Penyebaran *COVID-19*;
 - d. Meningkatkan Sinergi Pengambilan Kebijakan Operasional dan;

- e. Meningkatkan Kesiapan dan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Terhadap Laporan Terkait Kedatangan Warga Masyarakat yang datang dari Dalam maupun Luar Negeri di Wilayah Kecamatan Bengkayang.

KEEMPAT

: Tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kecamatan Bengkayang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Ketua
 1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan;
 2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan;
 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan;
 4. Menggerakkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan;
 5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Gugus Tugas Kecamatan.
- b. Wakil Ketua
 1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugas ketua sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
 2. Mengerahkan sumber daya yang ada dibawah kewenangannya untuk membantu tugas-tugas ketua;
 3. Mengkoordinir secara teknis pelaksanaan tugas bagian atau bidang yang tergabung dalam gugus tugas;
 4. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi gugus tugas kepada Camat sebagai ketua;
- c. Sekretaris
 1. Administrasi surat menyurat;
 2. Kegiatan protokoler;
 3. Dukungan sekretariat.
- d. Administrasi dan Keuangan
 1. Penatausahaan administrasi keuangan;
 2. Laporan pertanggungjawaban keuangan dan sumber pendanaan;
- e. Pelaksana
 1. Bidang Kesehatan
 - Melaksanakan upaya pencegahan di Kecamatan secara menyeluruh dan terkoordinasi;
 - Melaksanakan upaya penanganan di Kecamatan secara menyeluruh dan terkoordinasi;
 - Melaksanakan pemulihan dan layanan dasar di Kecamatan secara menyeluruh dan terkoordinasi;
 2. Bidang Logistik
 - Melaksanakan mobilisasi dan pengarahan sumber daya kecamatan;
 - Menyediakan logistik dan peralatan kesehatan darurat di Kecamatan.
 3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban
 - Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di Kecamatan secara menyeluruh dan terkoordinasi.

4. Bidang Pemerintahan

- Pengumpulan dan pengelolaan data;
- Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi dan elektronik;
- Pelaporan.

KELIMA : 1. Dalam melaksanakan tugas, Tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kecamatan Bengkayang dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Camat Bengkayang;

2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Kecamatan Bengkayang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan pengeluaran biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 pada masing-masing sektor terkait.

Di Tetapkan di : BENGKAYANG
Pada Tanggal : 20 Maret 2020



CAMAT BENGKAYANG

DOMINUS ROBINSON, S. Sos

Pembina

NIP.19730309 200312 1 002

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang.